

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID – 19**
(STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung
DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
MUHAMMAD FAIZIN
30302000516

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID - 19
(STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung
DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG)**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD FAIZIN
30302000516

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing:

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 06-0707-7601

Tanggal : 11 Agustus 2021

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID - 19
(STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung
DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Muhammad Faizin

NIM : 30302000516

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 11 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06.11066.805

Anggota

Anggota


Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06.2005.8302


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06.0707.7601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Prof. DR. H. Gunarto, SH., SE.AKT., M.Hum

NIDN: 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizin

NIM : 30302000516

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID – 19 (STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung di KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Faizin
30302000516

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Demi masa, sungguh Manusia dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (Q.S. : Al- ‘Asr 1-3)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapakku, Ibuku, Isrti dan Anakku tersayang, Keluarga Besar Bani Ahmad Nuuri Maryam, Bapak Ibu Mertua, Adik-adik saya, terimakasih atas doa sertamotivasi dan semua yang diberikan selama ini.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Panutan (*Inspiring*)
3. Almamaterku Unissula Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / Skripsi yang berjudul “*TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID – 19(STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG)*”.Sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta *dorongan* dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Orang Tuaku Yang terkasih dan yang kuhormati selalu Bapak Muhammad Syahid dan Ibu Zumrotun atas segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya selalu memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta jajaran Rektorat Unissula Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono,S.H.,M.H. Selaku Direktur Kelas Eksekutif Fakultas Hukum yang juga sebagai Pembimbing Penulisan Hukum yang dengan baik hati mengarahkan skripsi ini tuntas.
9. Bapak (CD) Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selaku membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
12. Bapak Kiyai AKP. Priyono,S.H. Selaku Kepala Polisi Sektor Sayung sekaligus Narasumber yang telah memberikan Ilmu serta waktunya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
13. Bapak AIPTU. Sutrisno,S.H. Selaku Kanit Reskrim Polsek Sayung yang membantu dan mempermudah jalannya riset penelitian.
14. SUPREMA (Suara Pers Mahasiswa) Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mengajarkan berbagai macam pelajaran berharga sebagai seorang Mahasiswa.
15. Para Senior Fakultas Hukum dan Terkhusus Kepada Abangku Advokat Muhammad Muthohar,S.H,M.Kn yang sudah meng *support* selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unissula Semarang serta memberikan semangat dan motivasi agar dapat terselesaikannya Skripsi ini.
16. Teman Teman Seperjuangan berharga di Kelas FH Eksekutif baik dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNISSULA.

17. Saudara Sutarsan,S.Pd.I, Mas Syaiful Albana sebagai teman Istimewaku yang selalu menemani dan membantu penulis disaat susah.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan Skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 11 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Faizin
30302000516

ABSTRAK

Angka Kejahatan dalam kehidupan manusia masih menghantui, salah satunya tindak Pidana Pencurian di Wilayah Nusantara masih marak, bahkan sampai detik ini pemberitaan media masa baik cetak maupun elektronik. Misal kejadian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sayung di alami Warga Desa Purwosari Kecamatan Syaung sebagai Korban Pencurian Sepeda Motor, bagi Penulis dalam kasus tersebut bermaksud mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan penyidikan dan penahanan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 dan kendala maupun solusi yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka, analisis data secara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat ditarik kesimpulan terkait penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 tidak jauh dari proses pelaksanaan penyidikan kasus pidana umum lainnya, namun ada tambahannya tetap mentaati protokol kesehatan. Hal ini dapat terlihat dari tahapan - tahapan proses penyidikan yaitu mulai dari pemanggilan saksi atau terlapor, Pemeriksaan, jika dalam pemeriksaan Penyidik menemukan minimal 2 (dua) alat bukti maka penyidik dapat menaikkan status terlapor menjadi tersangka dan melakukan penahanan semuanya tidak luput dari protokol kesehatan meliputi ; cek suhu badan menggunakan Thermogun, Mencuci tangan, menggunakan handsanitise, dan memakai masker. Sedangkan Beberapa faktor yang Menghambat proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 yaitu waktu penyidikan yang terlalu singkat, Kondisi kesehatan tersangka kurang baik seringkali menghambat proses pemeriksaan, dan keberadaan tersangka tidak diketahui atau bersembunyi sehingga penyidik mengalami kesusahan dalam proses penangkapan untuk tujuan pemeriksaan. Solusi dalam mengatasi hambatan, pihak penyidik berkerja secara profesional cepat dan tanggap, memberikan pendidikan khusus kepada penyidik serta berkerjasama kepada instansi terkait agar mempercepat proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

The number of crimes in human life is still haunting, one of which is the crime of theft in the Archipelago Region, which is still rampant, even today the mass media coverage, both print and electronic. For example, the incident in the Sayung Sector Police Legal Area was experienced by residents of Purwosari Village, Syaung District as Victims of Motorcycle Theft, for the author in this case the intention was to find out how the process of carrying out the investigation and detention of the criminal act of theft in the Covid-19 Pandemic Period and the obstacles and solutions faced in the process of carrying out detention in the investigation of the crime of theft in the Covid-19 Pandemic Period.

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research, systematic data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it is hoped that conclusions can be drawn regarding the investigation of the criminal act of theft during the Covid-19 Pandemic, not far from the process of carrying out investigations of other general criminal cases, but there is an addition while still adhering to health protocols. This can be seen from the stages of the investigation process, namely starting from summoning witnesses or reported parties, Examination, if during examination the investigator finds at least 2 (two) pieces of evidence, the investigator can raise the status of the reported party to a suspect and make arrests, all of which do not escape the health protocol including ; check body temperature using a Thermogun, wash hands, use hand sanitizer, and wear a mask. Meanwhile, several factors hinder the process of carrying out detention in the investigation of the crime of theft during the Covid-19 Pandemic, namely the investigation time is too short, the suspect's poor health condition often hinders the examination process, and the whereabouts of the suspect are unknown or hidden so that investigators have difficulty in the arrest process to inspection purposes. The solution in overcoming obstacles is that investigators work professionally, quickly and responsively, provide special education to investigators and cooperate with relevant agencies to speed up the investigation process.

Keywords: Investigation, Theft Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tugas dan Wewenang Penyidik Secara Umum.....	18
1. Pengertian Penyidikan	18
2. Pengertian Penyidik.....	19
3. Wewenang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu.....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana menurut KUHP.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut KUHP	34
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	42
1. Pengertian Pencurian	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	44
3. Jenis – Jenis Pencurian dan Jeratannya	46

4. Dampak - dampak Pencurian.....	50
5. Tinjauan Umum Pencurian dalam Perspektif Islam	51
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19 di Polsek Sayung.....	55
B. Hambatan-Hambatan proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Sayung dimasa Pandemic.....	84
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-normatersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itudisebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga kadang

¹ Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan, Yogyakarta, Indonesia tera, 2011, hal. 5

kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi bersamaan cara pandang gaya hidup diiringi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana – mana semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi² yang canggih lagi modern. Persoalan itu bagian dari tantangan bagi para penegak hukum untuk bagaimana caranya menciptakan penanggulangnya serta mengurangi angka kejahatan , khususnya dalam Tindak Pidana Pencurian.

Belakangan ini masyarakat juga was – was selain dengan Wabah virus Covid – 19 menggila, juga disertai banyak kasustindak pidana Pencurian yang menghantui, dikarenakan masalah tersebut pelakunya tidak hanya orang tua atau dewasa, namun sebagian besar banyak dari kalangan anak muda yang melakukan kegiatan terlarang tersebut tanpa alasan, entah yang mendorong apa?, sehingga menjadikankerja keras aparat penegak hukum bersama dengan para elemen tokoh masyarakat diharapkan mampu dan turutserta mencegah sekaligus minimalisir angka kejahatan kshusnya pencurian guna meningkatkan sekaligus mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Seluruh Lapisan Kehidupan Warga Negara Indonesia khususnya di Masa Pandemi Covid-19 ini dengan aman dan damai.

Diantara Penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana Pencurian yaitu “penyidik” dalam hal ini adalah pihak Kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana Pencurian.

²Modus Operadni adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana tentang Pencurian, dimana Kejahatan Pencurian adalah setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat .

Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum Pasal lainnya. Melawan hukum dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain. Diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang³ . Selain itu, ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan

³Ibid Hal.211

hukum perbuatan dalam Pasal 362 KUHP, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu, dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, memunculkan konsekuensi bagi Jaksa Penuntut Umum mencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan sebagai unsur utama tindak pidana yang harus dapat dibuktikan kebenarannya karena menyangkut hak subjektif seseorang.

Trend perkembangan kasus Pencurian di Indonesia sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Dari data yang diterima dari Polda Jateng, sepanjang 2020 jumlah kasus kriminalitas di Jateng mencapai 9.080 kasus. Angka itu turun sekitar 5,6% dari jumlah kejahatan yang terjadi pada 2019, yakni 9.615 kasus, dari kasus sebanyak itu, sekitar 6.013 kasus di antaranya merupakan kasus kejahatan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), narkoba, penipuan, dan perjudian. Kasus curat sepanjang 2020 di Jateng mencapai 1.592 kasus atau turun 7% dari tahun lalu, yakni 1.707 kasus. Sementara kasus curanmor juga mengalami penurunan dari 1.441 menjadi 1.267 kasus. Meski demikian, kasus kejahatan seperti tindak penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan (curas), dan peredaran uang palsu justru meningkat. Sepanjang 2020, tercatat ada 1.642 kasus narkoba atau naik 20 dibanding 2019, yakni 1.372 kasus. Sementara kasus curas naik dari 181 kasus, menjadi 217 kasus

atau naik 20%.⁴AnalisaKepolisian Republik Indonesia menunjukan bahwa tinginya kejahatan salah satunya tindak pidana Pencurian itu disebabkan oleh adanya dorongan niat dari pelakunya disertai kesempatan, maraknya pengangguran efek pemutusan kerja yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia.

Mencermati perkembangan dan Tindak Kejahatan Pencurian telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap bagi kehidupan Masyarakat dilini bawah yakni Pedesaan atau Kelurahan. Walaupun demikian pada umumnya masyarakat sudah menyadari namun belum merasa cemas adanya tindak kejahatan Pencurian bukanlah urusan mereka, karena anak maupun salah satu anggota keluarga mereka belum menjadi korban. Padahal yang menjadi sasaran bukan hanya tempat sepi saja, bahkan sudah merebak ke daerah permukiman, pertokoan bahkan hingga mapun tempat keramaian.

Berkaitan dengan hal itu diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.⁵Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang

⁴<http://semarang.jateng.polri.go.id/berita/detail/9080-kasus-kriminalitas-terjadi-di-jateng-pada-2020>

⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2011), hal 6.

merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.⁶

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana Kepolisian Republik Indonesia -lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke Peradilan Pidana di Negeri Indonesia ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses Peradilan Pidana tersebut, yang mana diawali dengan proses penyelidikan. Didalam undang-undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyelidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dianggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan. Terkait siapa yang akan melakukan penyidikan, di jelaskan pada

⁶*Ibid*, hal 7.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 230.

butir 4, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁸

Maka tampak jelas bahwa penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak kepolisian. Sedangkan polisi sebagai penyidik sendiri karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan alat bukti.
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertindak.⁹

Dimana pihak Kepolisian sebagai Penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Pencurian. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat Kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatkan seluruh lapisan elemen Masyarakat yang ada.

Disisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan tindak pidana Pencurian . Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum

⁸*Ibid*, hal 230.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 103.

yang bersifat menghukum pelaku sehingga mampu menimbulkan efek jera terutama terhadap kasus Pencurian yang sekarang ini sasarannya menembus keberbagai daerah, bahkan sampai kedesa-desa sehingga membuat cemas masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID – 19(STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan pada saat proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan pada saat proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam proses penyidikan dalam penyidikan Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca dalam proses penyidikan dalam penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih Gelar S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis Sosiologis

Tinjauan Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁰

4. Tindak Kejahatan Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 37.

¹¹ Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. Hal.8

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang Pencurian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19.

¹² R.Soesilo, Op Cit, Hal.249

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

b.1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) KUHP Bab XXII Tentang Pencurian Pasal 362.

- 4) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.
- 5) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana
- 7) Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/868/III/KEP/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Antisipasi Virus Covid-19
- 8) Surat Edaran Kayanma POLRI Nomor : SE/6/III/2020 Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Mengantisipasi Perkembangan Pandemi Virus Corona (Covid-19)

b.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19.

b.3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kepolisian Sektor Sayung yang beralamat Jl. Raya Semarang - Demak km. 9 Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah 59563.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

7. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penyidikan, penahanan, serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian dan apa saja kendala serta solusi dalam proses proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid -19

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Penyidik Secara Umum

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹³

2. Pengertian Penyidik

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :¹⁴

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

¹³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*(Malang: Bayumedia Publishing), 2005, hal 380 – 381

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*(Jakarta: SinarGrafika, 2012), hal 59

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
10. Mengadakan penghentian penyidikan

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.¹⁵ KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan

¹⁵*Ibid*, hal 59.

tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 110.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) diubah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010

Penyidik adalah:

- a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) pejabat pegawai negeri sipil.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi Pejabat Penyidik ditentukan dalam Pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - (a) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - (b) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - (c) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - (d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

2) Penyidik Pembantu

Mengenai Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal PP No. 58 Tahun 2010

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- (b) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- (c) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- (d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan
- (e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sedangkan PPNS di atur dalam Pasal 3A PP No.58 Tahun

2010

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- (b) Berpangkat paling rendah penata muda/golongan iii/a;
- (c) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- (d) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- (e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- (f) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- (g) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

3. Wewenang Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Pemberian kewenangan kepada penyelidik, penyidik pembantu bukan berdasarkan atas kekuasaan melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya, maka kepada masing-masing pejabat tersebut diberikan kewenangan yang disesuaikan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab masing-masing kedudukan, tingkat pangkat dan pengetahuannya. Dalam pasal 5 dijelaskan:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa;
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan surat;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Sedangkan wewenang penyidik polri diatur dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

Pasal 7:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
- g. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

¹⁷ Mr. Lj. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal 28.

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- k. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dalam pasal 6 ayat (1) huruf a;
- l. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Jika ada suatu hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik maka penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti penyidik kepolisian kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Polri.¹⁸

Pasal (3) menjelaskan bahwa:

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

¹⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal 33

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana menurut KUHP

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*.

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.¹⁹

Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*(Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal 67

dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁰

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *strafbaarfeit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Simon *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hal 53

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal 56

telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana.

Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana. Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.²²

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh

²² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 125-126.

hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²³

Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi.
- b. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).²⁴

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana

²³ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 157.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 2.

tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.²⁵

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash).

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif

²⁵*Ibid*, hal. 25-26.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 78-79.

masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*²⁷, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut KUHP

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : 1) dari

²⁷*Jarimah* : Orang yang melakukan Perbuatan Pidana

²⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal.10-11.

sudut teoritis dan 2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dalam sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasalpasal peraturan perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur Tindak Pidana menurut Beberapa Teoritis Dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya sebagai beberapa contoh yang diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljiatno, R.Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.²⁹

Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” Menurut Moeljiatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 79

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.

Sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul “Pelajaran umum hukum pidana 3 percobaan & penyertaan” dari R. Tresna, bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah: ³⁰

- 1) Kelakuan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan ialah bahwa

³⁰ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 252.

tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang dimuat dalam UUDan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

Menurut Jonkers, (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan

Sedang menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan (orang yang).
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- 3) Diancam dengan hukuman.
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu termasuk yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadangkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan apabila sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan

bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.³¹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:³²

1) Unsur Tingkah Laku.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (*hendelen*) atau disebut juga sebagai perbuatan materiil (*materielfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 81

³²*Ibid*, hal. 83

seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur Melawan Hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau *formale wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat yang sering juga disebut dengan bertentangan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Dalam Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat melawan terlarangnya (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undang artinya sifat terlarangnya itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

3) Unsur Kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konsumtif.

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada:

- a) Tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- b) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- c) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan.
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- c) Mengenai obyek tindak pidana.
- d) Mengenai subyek tindak pidana.
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan substansinya adalah sama dengan laporan ialah berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah pada pengaduan hanya :

- a) Dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah.
- b) Pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.

7) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana

materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam ialah:

- a) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan.
 - b) Pada obyek tindak pidananya.
 - c) Pada acara melakukan perbuatan.
 - d) Pada subyek hukum pidana.
 - e) Pada waktu dilakukanya tindak pidana.
 - f) Pada berulangnya perbuatan.
- 8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.³³

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII

³³ *Ibid*, hal. 111

Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁸ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif: 1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. 2.

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³⁵

2.1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit

³⁴Sudarsono, Op Cit. Hal. 85

³⁵R.Soesilo, Op Cit Hal.249

terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.³⁶

- 2.2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.
- 2.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.
- 2.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki

³⁶Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, 2010.Hal.15

barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

3. Jenis – Jenis Pencurian dan Jeratannya

a) Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1). Mengambil
- 2). Suatu barang
- 3). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b) Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama, atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
4. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah;
5. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah;

c) Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti :

- 1) Pencurian hewan ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
 - 4) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu.
- d) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**
- Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan :
- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang

turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - (a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - (c) Setersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - (d) Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;
- 3) Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

Berdasarkan semua uraian diatas,dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tanggung jawab bangsa indonesia secara keseluruhan,bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun,seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya,itulah yang diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara,termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365.

4. Dampak - dampak Pencurian

Dalam penggunaannya Pencurian tentu terdapat sisi positif maupun negatif yang secara sadar maupun tidak pelaku sadari, berikut:

- a. Dampak Positif Pelaku Pencurian mengakui bahwa keberadaan Perbuatan Pencurian dibutuhkan dalam hal Psikologis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya Pencurian tidak selamanya menjadi candu manusia, namun dengan berbagai catatan yang dapat menjadikan jera terhadap pelakunya, meliputi ; yang bersangkutan diberikan kepercayaan diri dan diberi kesempatan untuk bekerja disebuah workshop yang dalam pembinaan Pemerintah maupun milik lingkungan keluarga sekaligus guna bersosialisasi.
- b. Dampak Negatif Pencurian Akibat yang ditimbulkan dari Pencurian sebagaimana disebutkan dalam KHUPidana Pasal 362 Tentang Pencurian , Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan

bahwa Pencurian akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Disamping itu pelaku Pencurian sangat meresahkan dikehidupan masyarakat.

5. Tinjauan Umum Pencurian dalam Perspektif Islam

Pencurian asal kata dari *saraqah-yasriqah-saraqah, wa sariqan wa sariqatan, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had. Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat. Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat Islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda.

Sedangkan pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالُفًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَزِيرٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya dirumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun hadits dari Aisyah:

عَنْ غَابِضَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم 3: 1312

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

Ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'e, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri. Yaitu :

- a) Mazhab Hanafi. Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata : Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham.”
- b) Mazhab Maliki. Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini.”
- c) Mazhab Syafi’i. Nisaab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’iyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah

dari Siti 'Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Demikian juga dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hamz dari 'Amrah dari Siti' Aisah Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.

- d) Mazhab Hanbali. Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam had mencuri dan barang siapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan had. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga hadis Siti 'Aisah. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis 'Aisah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya”. Menurut al Syayid sabiq, bahwa syarat-syarat pencurian yang di vonis dengan potong tangan adalah sebagai berikut a) Taklif (cakap hukum), b) Kehendak sendiri atau ikhtiar, c) Sesuatu yang di curi itu bukan barang Syubhat.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19 di Polsek Sayung

Sebuah tindak pidana baik umum maupun khusus dapat ditangani oleh pihak kepolisian melalui 4 hal, yaitu :³⁷

1. Tertangkap Tangan
2. Pengaduan
3. Laporan
4. Diketahui oleh penyidik

Tindakan Pencurian biasanya mendapatkan barang haram tersebut dengan cara tidak sepengetahuan yang punya dan dalam beraksi mereka melakukannya dengan sembunyi juga akhir-akhir ini ada yang secara terang – terangan di khalayak umum keramaian dilingkungan masyarakat, yang mana masyarakat sebetulnya sering melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Tetapi, masyarakat lebih bersifat apatis atau tidak mau tahu dikarenakan ketika masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian masyarakat tidak ingin masuk dalam proses penyelidikan maupun penyidikan sebagai saksi, hal ini demikian terjadi karena masyarakat merasa bahwa sebagai saksi adalah hal yang merepotkan dan tidak ada hubungannya dengan mereka.

³⁷ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH di selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 1 April 2021

Tindak Pidana Pencurian dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui dalam penegakan hukumnya pihak kepolisian melakukan operasi tertangkap tangan dan ada yang sudah dihajar masa, dalam hal ini yang di maksud operasi tangkap tangan di dalam KUHAP adalah tertangkap tangan. Hal ini disebutkan dalam KUHAP pasal 1 angka 9 yaitu : Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Berikut bagan terkait tindak pidana pencurian:³⁸



Polsek Sayung dalam melakukan operasi tangkap tangan biasanya mendapatkan peran serta dari masyarakat dimana masyarakat memberikan

³⁸<https://raypratama.blogspot.com/2013/06/pengertian-hukum-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada 12 Maret 2021.

sebuah laporan bahwa adanya tindak pidana Pencurian disekitar mereka yang terkadang itu adalah Perbuatan Pencurian antara pemilik dan pelaku pencuri. Dalam operasi tertangkap tangan pihak Kepolisian Sayung dikarenakan pihak kepolisian sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan penahanan yaitu minimal 3 (tiga) alat bukti. Dalam operasi tertangkap tangan alat bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang curiannya, dalam hal ini polisi menetapkan alat bukti barang curiannya dalam bentuk telepon genggam. Penulis mengatakan *handphone* dapat dijadikan alat bukti barang hasil kejahatan dikarenakan barang tersebut direbut tanpa seizin yang mempunyai barang bukti.

Alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pihak Kepolisian Polsek Sayung dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian tidak hanya melakukan operasi tertangkap tangan saja, tetapi juga berdasarkan Laporan dan Pengaduan. Dalam hal ini laporan dengan pengaduan adalah 2 hal yang berbeda, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang

atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sementara pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Adapun perbedaan antara pengaduan dan laporan dapat diuraikan sebagai berikut:³⁹

1. Laporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai tindak pidana tertentu yang mensyaratkan harus adanya pengaduan atas tindak pidana tersebut.
2. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang yang mengalami atau melihat tindak pidana oleh karena hak atau kewajibannya. Sementara pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang mengalami tindak pidana tersebut atau orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang tertentu.
3. Laporan dapat diajukan kapan saja selama tidak melewati masa kadaluwarsa tindak pidana, sementara pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu tertentu saja. Jangka waktu pengaduan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sesudah yang mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan.
4. Laporan yang sudah masuk di kepolisian tidak dapat dicabut atau ditarik kembali, sementara pengaduan dapat dicabut atau ditarik kembali. Hal ini disebabkan oleh pengaduan berisi permintaan dari

³⁹ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH di selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 1 April 2021

orang yang mengalami tindak pidana agar pelaku tindak pidana dituntut. Orang yang melakukan pengaduan menjadi syarat dalam melakukan penuntutan tindak pidana tersebut.

Laporan yang masuk ke Polsek Sayung harus sesuai pada KUHP dan Peraturan-peraturan yang ada pada KUHP Pasal 362 tentang Pencurian . Laporan tersebut bertujuan untuk mengungkap tindak pidana Pencurian yang dimana dapat diperoleh dari 2 hal berupa :

1. Laporan Masyarakat

Laporan dari masyarakat tentang suatu tindak pidana Pencurian , biasanya masyarakat tersebut adalah korban kejahatan itu sendiri karena merasa dirugikan maka mengajukan laporan.

2. Pengembangan dari proses penyidikan tindak pidana asal

Penyidikan ini didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh pada saat penyidikan tindak pidana asalnya, Sehingga temuan tersebut dinilai mengarah pada tindak pidana Pencurian maka selanjutnya dikembangkan untuk ditemukan bukti-bukti tindak pidana Pencurian .

Setelah adanya laporan tersebut, maka informasi yang diterima oleh penyidik sudah lengkap dan diketahui oleh penyidik untuk segera melakukan penangkapan dan penyidikan. Perbedaan antara tertangkap tangan dengan diketahui oleh penyidik adalah tertangkap tangan diawali dengan adanya laporan maupun pengaduan dari masyarakat sedangkan diketahui oleh penyidik biasanya penyidik melakukan patroli yang memang tugas kepolisian tersebut untuk melakukan keamanan diwilayah sekitar.

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan.

Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong. Desa. serta. dicatat dalam buku ekspedisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

- a. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- b. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- c. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis. Tenggang waktu surat panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 hari sesudah diterima sebelum untuk datang memenuhi panggilan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa di tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan. Tetapi penyidik juga dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, tentunya setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Dari proses diatas penyidikan berfungsi untuk penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Sayung tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum penyidikan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, menyatakan bahwa sebelum proses penyidikan dimulai harus diawali dengan proses

penyelidikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada kejahatan tindak pidana Pencurian⁴⁰. Proses penyidikan memiliki 2 (dua) cara yaitu :

1. Penyidikan cara terbuka adalah penyidik mengungkapkan secara terang-terang siapa diriya kepada saksi dilakukan dengan menyentuh langsung kepada saksi seperti menanyakan langsung terkait dengan Pencurian yang diduga dimiliki setelah (pasca) perbuatan tindak pidana asalnya dilakukan, kepada instansi terkait yang berkaitan dengan Pencurian, cara ini mencari segala informasi yang diduga terkait dengan tindak pidana Pencurian.
2. Sedangkan penyidikan cara tertutup adalah mencari informasi kebenaran apa yang telah dilakukan oleh saksi secara tidak langsung, artinya pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan pengamatan secara sembunyi-sembunyi, menanyakan kepada kerabat atau tetangga sekitar lingkungan kediamannya dan lain sebagainya. Penyidikan cara tertutup ini kurang efisien karena hasil yang diperoleh biasanya tidak selalu benar atau kurang maksimal.

Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Pencurian seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.

⁴⁰ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH di selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Pedurungan, Pada tanggal 10 April 2021

Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan. Berikut adalah tahapan-tahapan proses penyidikan :⁴¹

a. Awal Dimulainya Penyidikan

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :⁴²

- 1) Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.
- 2) Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
- 3) Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

⁴¹ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

⁴² Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

b. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

c. Sasaran Penyelidikan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Sayung, yaitu :

- 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- 2) Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- 3) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

d. Cara Penyidikan

Untuk melakukan penyidikan, cara yang sering dilakukan Polsek Sayung yaitu dengan melakukan penyidikan secara terbuka. Penyidikan dilakukan dengan cara terbuka karena keterangan-keterangan atau data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyidikan selanjutnya.

Dalam melakukan penyidikan secara terbuka, pihak penyidik dari

Polsek Sayung memperlihatkan tanda pengenal diri sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHAP

e. Penyidikan

Pada uraian di atas sudah diuraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan siapa pelakunya kemudian dilakukan penindakan.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana Pencurian adalah sebagai berikut :

a. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana Pencurian .

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Apabila pemeriksaan di tempat

kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara.

Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai⁴³.

c. Penangkapan

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa Pencurian, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam melakukan penangkapan harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk

⁴³ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

menangkap, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia.

Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

d. Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Pengeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan.

e. Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahuluharus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan

sebagainya kepada pemilik barang.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pengertian antara barang bukti dengan alat bukti, barang bukti ialah bukti yang di duga milik pelaku tindak pidana Pencurian dalam proses penangkapan dan sifatnya belum terbukti. Sedangkan alat bukti ialah bukti yang telah di dapatkan pihak penyidik dan sifatnya digunakan untuk proses persidangan didepan peradilan.

Barang yang biasanya diperoleh kepolisian dari pelaku tindak pidana Pencurian ialah Pencuri itu sendiri dan alat komunikasi yaitu handphone. Dalam hal ini penyidik biasanya mencari jejak tempat Pencuri beraksi mengambil barang ataupun sisa-sisa komunikasi kepada jaringan pelaku dalam beraksi dimana saja kapan saja. Apabila di temukan 2 barang bukti maka penyidik bisa langsung melakukan penangkapan dan pengembangan.

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan

petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

f. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku⁴⁴.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Penunjukan penyidik pemeriksa
- 2) Persiapan bahan-bahan
- 3) Persiapan tempat pemeriksaan
- 4) Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan

⁴⁴ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHAP.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa⁴⁵.

Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- 1) Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- 2) Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.

Jika seseorang yang dilaporkan tidak langsung ditangkap

⁴⁵ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

melainkan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, berarti penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Karena penangkapan hanya dilakukan dengan dasar bukti permulaan yang cukup.

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi, selanjutnya penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

g. Gelar Perkara

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan seseorang yang disangka sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara.

Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum.

Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.

h. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung

kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Syarat penahanan berbeda dengan penangkapan, perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada penangkapan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh

hari.

- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Seperti yang di terangkan narasumber dalam sesi wawancara, dalam melakukan penahanan Penyidik Kepolisian Sektor Sayung mempunyai pertimbangan mengenai penahanan.⁴⁶ Untuk masalah pertimbangan dalam hal penahanan, Tindak Pidana Pencurian sama seperti halnya kasus pidana yang lainnya.

Yang dimaksudkan pertimbangan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari pertimbangan tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai

⁴⁶ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. selaku Kanit Reskrim /penyidik pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 12 April 2021

tindakan yang ilegal. Misalnya yang terpenuhi hanya pertimbangan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan pertimbangan objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman.

Dalam pertimbangan hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana, penahanan dapat di terapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan.

Pertimbangan yuridis atau objektif, ditentukan Pasal 21 ayat 4 yang menetapkan : Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”, pidana yang diancam hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang di langgar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP,

mulai dari pasal 338 dan seterusnya.

Di samping aturan umum yang ada diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- 1) Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP : Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.
- 2) Selanjutnya adalah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yaitu : Pasal 25 dan 26 *Rechten ordoantie* (pelanggaran terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No.8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No.9 Tahun 1976 tentang Pencurian (L.N. Tahun 1976 No.37. T.L.N. No. 3086).

Selanjutnya dalam Penahanan juga ada pertimbangan Subjektif, pertimbangan ini di tinjau dari subjektivitas tersangka atau terdakwa.

Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri

Pada umumnya seorang tersangka atau terdakwa yang berhati jahat akan berusaha untuk menyulitkan pemeriksaan perkara dengan menghindar untuk mendengar keterangannya terutama tentang diri ia sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu ia akan melarikan diri atau bersembunyi.

2) Merusak atau menghilangkan barang bukti

Barang-barang bukti umpamanya: Perlengkapan/Peralatan Pencurian sesuai yang dituju. Semuanya merupakan alat pembuktian yang akan menjadi terang terjadinya suatu tindak pidana. Dimana hal tersebut akan merugikan bagi terdakwa atau tersangka. Oleh karena itu ada kemungkinan barang-barang tersebut akan dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa. Demikian pula saksi-saksi dengan anjurannya atau paksaan-paksaan terhadap saksi-saksi itu supaya memberikan keterangan yang halnya menguntungkan diri terdakwa kalau perlu secara bohong.

Sehingga akan membebaskan tersangka atau terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan. Oleh karena ada kekhawatiran terjadi demikian, yaitu menghilangkan barang-barang bukti yang kesemuanya itu akan menyulitkan pemeriksaan perkara bagi

polisi, jaksa dan hakim. Agar tidak terjadi demikian maka penahanan bagi si tersangka atau terdakwa perlu adanya.

3) Dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Agar seorang tersangka atau terdakwa yang biasa melakukan tindak pidana, tidak lagi mengulangi perbuatannya maka kemerdekaan tersangka atau terdakwa harus ditahan dimana kepada tersangka atau terdakwa tidak boleh bepergian kemana-mana menurut sukanya dan memerintahkan kepadanya, upaya tinggal tetap disuatu tempat penahanan. Mr. SM. Amin menyebutkan bahwa penahanan atas diri seseorang adalah suatu penyimpangan dari pada ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan undang-undang.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Disamping pertimbangan-pertimbangan penahanan yang penulis sebutkan diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat 1 KUHAP, yaitu tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan dugaan yang keras itu didasarkan “bukti yang cukup”.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, juga mempunyai batasan kewenangan, atas dasar wewenang yang “*inherent*” diberikan undang-undang kepadanya, hanya dapat melakukan perintah penahanan untuk jangka waktu 20 hari (Pasal 24 ayat 1 KUHAP), Apabila diperlukan demi untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai dapat memintakan “perpanjangan” kepada penuntut umum “paling lama” 40 hari (Pasal 24 ayat 2), jadi lama “maksimum” atau “batas jangka waktu” masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik, dalam tahap pemeriksaan penyidikan terbatas 20+40 hari = 60 hari, dengan ketentuan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan sekalipun belum berakhir jangka waktu penahanan, jika ternyata kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan pemberian perpanjangan dari penuntut umum bukan mutlak mesti 40 hari. Jika penyidik melewati waktu maksimum, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan “Demi Hukum”

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksaan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

i. Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan

yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika penuntut umum menyatakan bahwa berkas penyidikan dianggap lengkap maka berkas tersebut dinyatakan P-21

Tetapi jika Kejaksaan mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi yang biasa disebut P-19, Maka penyidik harus segera melengkapi berkas perkara secepatnya.

Pada saat penulis melakukan sesi wawancara narasumber menceritakan sebuah kasus tindak pidana Pencurian yang pernah di tangani oleh Kepolisian Sektor Sayung.⁴⁷

Kejadian kasus Pencurian dengan Pemberatan tersebut berawal dari laporan aduan masyarakat Sdr. Choirul Umam Bin Saryani yang telah menghadap penyidik Polsek Sayung pada tanggal 11 Maret 2020 melaporkan bahwa Kendaraan R2 jenis SPM CB 150 R Nomor Polisi 4097 BBE dengan Nomor Rangka (NOKA) : MH1KC8214JK200271.

⁴⁷ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. selaku Kanit Reskrim/ Penyidik Pembantu Polsek Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

Nomor Mesin (NOSIN) KC82E1194665 Warna Merah Tahun 2018 Atas Nama Pemilik Saryani yang tidak lain Ayah kandung Pelapor telah diketahui hilang / dicuri sekitar pukul 01:10 WIB berlokasi di Rumah Teman Pelapor Dk. Deles Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ketiak seisi rumah tidur.

Setelah petugas menerima laporan dan meminta keterangan saksi-saksi, selanjutnya petugas langsung mengadakan penyelidikan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Penanganan TKP tersebut dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 untuk mencari barang bukti. Setelah tiba di TKP yang dimaksud, dengan didampingi korban, petugas diperlihatkan titik lokasi TKP dengan mengambil sampel data, merekam gambar lokasi kejadian, dan meminta keterangan ditempat.

Sambil menunggu dan menggali informasi, berikutnya selang 3 (tiga) bulantercium bahwa ada kabar terduga diamankan di Mapolsek Mranggen, untuk memastikan kebenarannya, Tim Reskrim Polsek memanggil kembali pada Tanggal 9 Juli 2020 Sdr Choirul Umam untuk dimintai keterangan bahwa aduannya dinaikan tingkat Penyidikan sebagai Laporan Polisi (LP), setelah dilakukan pemeriksaan penyidikan pelapor maupun saksi-saksi dan gelar perkara, Pelaku pada tanggal 12 Juli 2020 terduga Bernama Muhammad Imadudin Bahtiar Alias Sincan Bin Karsimin ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Mranggen bersama Unit Reskrim Polsek Sayung melakukan pengembangan yang kebetulan

tersangka juga melakukan aksi pencurian dengan pemberatan sesuai laporan aduan masyarakat tertanggal 11 Maret 2020. Dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 03 / VII/ 2020/ Jateng/ Res.Dmk/ Sek.Syg tanggal 09 Juli 2020. , Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik / 03 / VII /2020/Reskrim, tanggal 09 Juli 2020., dan surat Perintah Penyitaan No. ; Sp. Sita / 03 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2020 Muhammad Imadudin Bahtiar Alias Sincan Bin Karsimin dibuatkan Berita Acara Penetapan tersangka.

Berdasarkan keterangan Tersangka Muhammad Imadudin Bahtiar Alias Sincan Bin Karsimin membenarkan ia telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Mranggen pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar jam 10:00 WIB bertempat di Dk. Kadilangon RT.04 RW.07 Ds. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak . diduga melakukan tindak pidana Pencurian yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum mengambil SPM R 2 Jenis SPM CB 150 R No.Pol H 4097 BBE Noka.MH1KC8214JK200271 Nosin.KC82E1194665 Warna Merah Tahun 2018 dengan TKP beralamat. Dusun Deles Rt. 001 Rw. 005 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak dari seorang bernama Saryani⁴⁸.

Untuk mengetahui apakah barang bukti tersangka mengandung Pencurian dengan Pemberatan , Polsek Sayung meminta keterangan kebenarannya Pelaku secara masiv dan dikuatkan kronologis kejadian serta dibuktikan dengan para Saksi-saksi dan barang bukti.

⁴⁸ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021

Dalam perkara ini pihak penyidik Unit ReskrimPolsek Sayung tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Muhammad Imadudin Bahtiar Alias Sincan Bin Karsimin dikarenakan tersangka sebelumnya sudah dilakukan penahanan oleh Polsek Mranggen dalam Perkara yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil penyidikan dan penyidikan kebenaran penemuan barang bukti dan keterangan saksi, pelaku Muhammad Imadudin Bahtiar Alias Sincan Bin Karsimindipersangkakan telah melanggar pasal 363ayat (1) ke-4 merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun⁴⁹.

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Sayung sudah dianggap selesai atau P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) , penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Muhammad Imadudin Bahtiar Alias Sincan Bin Karsimin kepada Kejaksaan Negeri Demak untuk dilakukan Penyidikan Tahap II.

B. Hambatan-Hambatan proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Sayung dimasa Pandemic

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas yang namanya hambatan mulai dari penetapa undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penyidikan terhadap penerapam sesuai dengan

⁴⁹ Hasil wawancara oleh narasumber Bapak AIPTU Sutrisno,SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sayung, Pada tanggal 10 April 2021


Pasal 363 KUHPidana. Apalagi masa kasus tersebut bersamaan dengan musim pandemic covid 19

Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Kepolisian Sektor Sayung, penulis memperoleh hasil yang menjadi hambatan oleh tim penyidik Polsek Sayung, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor birokrasi, diantaranya :
 - a. Pelaksanaan penyidikan maupun penyelidikan dilakukan terhadap tersangka harus sesuai Protokol Kesehatan
 - b. Jangka waktu yang terlalu singkat dalam melakukan penahanan, dilakukan 20 hari Penahanan permulaan dan 40 hari penahanan perpanjangan, sedangkan masih banyak hal yang dilakukan penyidik untuk proses penyidikan, akan tetapi jika melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, penyidik harus membebaskan tersangka dengan alasan “Demi Hukum”
 - c. Penahanan setelah ditetapkan tersangka karena sebelumnya 1 x 24 jam dilakukan pelimpahan ke rutan Polres Demak, namun kali ini tersangka ditahan di Polsek hingga menunggu proses penyidikan P21
 - d. Setiap tersangka sebelum dilakukan pelimpahan penahanan ke Kejaksaan , tersangka wajib dilakukan Swab Antigen.
2. Faktor subyek hukum penyidikan, Setiap pelaku tindak pidana tentunya memiliki karakter masing-masing, ini karena pengaruh dari tingkat pendidikan dan lingkungan. Dalam peroses penyidikan yang

dilakukan tim penyidik Polsek Sayung pernah menjumpai tersangka yang mengalami sakit-sakitan, karena kondisi tersangka yang mengalami sakit-sakitan maka penyidik tidak dapat meakukan penahanan, dan ada pula tersangka yang selalu diam tidak mau berbicara ketika diajukan pertanyaan dalam proses pemeriksaan. Selain itu teknik menyembunyikan harta kekayaan pelaku yang bermacam-macam membuat tim penyidik kesulitan dalam mencari keterangan.

3. Tersangka yang melarikan diri, Penyidik dalam melakukan penangkapan untuk proses penahanan, penyidik harus mengetahui tempat tinggal pelaku tindak pidana, tetapi seringkali terjadinya kaburnya tersangka dikarenakan pelaku mengetahui, bahwa dirinya akan di tangkap dan ditahan untuk proses pemeriksaan penyidikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Sektor Sayung, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Proses pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencurian sama dengan Tindak Pidana yang lainnya. Dimana Penyidikan dilakukan dengan dua (2) cara yaitu dengan cara terbuka dan cara tertutup. Namun secara umum yang sering kali digunakan oleh penyidik adalah dengan cara terbuka. Adanya laporan yang diterima dan lanjutkan dengan proses pemanggilan, pemeriksaan. Setelah pemeriksaan jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat menaikkan status terlapor menjadi tersangka, dan dilakukan penahanan.
2. Selama proses penyidikan tentunya tim penyidik Polsek Sayung mengalami hambatan karena kejahatan tindak pidana Pencurian pada umumnya menggunakan cara – cara yang sulit dilacak dan dilakukan dengan cara yang rumit oleh pelakunya. Hambatan tersebut meliputi faktor birokrasi yang rumit, subyek hukum dan obyek hukum penyidikan, serta minimnya sarana dan sumber daya penyidik. Untuk mengatasi hambatan tersebut solusi yang dipakai pihak penyidik yaitu berkerja secara profesional cepat dan tanggap, memberikan

pendidikan khusus kepada penyidik serta berkerjasama kepada instansi terkait agar mempercepat proses penyidikan.

B. Saran

Dalam mengatasi hambatan selama proses penyidikan, penulis memberikan saran antara lain

1. Perlu adanya terobosan-terobosan hukum yang mengarah kepada hukum progresif guna menciptakan dan menegakkan keadilan bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian , kebutuhan akan cepatnya proses penyidikan menentukan suksesnya penyelenggaraan negara dan keadilan hukum. Sehingga tidak semua dilakukan secara surat menyurat akan tetapi hal-hal yang bersifat mendesak dan termasuk dalam kewenangan penyidik dapat dilakukan secara langsung.
2. Perlunya menyamakan persepsi dan koordinasi berkelanjutan terhadap penerapan Tindak Pidana Pencurian di kalangan penyidik POLRI, kejaksaan, kehakiman dan penegak hukum lainnya serta pihak lembaga terkait.
3. Pengembangan personil baik dari segi kuantitas menambah jumlah personil khususnya yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 bidang hukum dan bidang teknologi informatika serta bidang sosiologi yang menguasai auditor. Segi kualitas meningkatkan sarana dan pra sarana meliputi aspek fisik yaitu memberikan kesejahteraan kepada personil penyidik berbentuk kelonggaran anggaran dalam proses penyidikan, dan aspek non fisik yaitu memberi pelatihan atau

pendidikan kepada personil yang pada hakekatnya pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya mengaktualisasikan seluruh potensi sesuai dengan perkembangan jaman.

4. Melakukan pembenahan struktural dengan memberikan kesempatan kepada personil yang mempunyai kualitas untuk mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan karir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hanafi, M. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abidin, Ahmad. 2007. *Pencurian Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nur, Al-Ahmady Abu. 2000. *Ihdzaru Al-Mukhaddirdt*. Jakarta: Darul Farah.
- Anon. 2011. *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaran*. Edisi Kede. Yogyakarta: Indonesia Tera.
- Apeldoorn, Mr.Lj. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aris, Rahman Syamsuddin dan Ismail. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 9*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, Adami. 2002a. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002b. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2000. *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D, Soedjono. 1977. *Segi Hukum Tentang Pencurian Di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Djamali, Abdul. 1990. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatawa, Majmu'Al. 2006. *Dar Kutub Al Islamiyah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2007. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M.Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, M. 2008. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab Hukum UM.
- Khalaf, Abdullah Wahab. 1995. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj Alimuddin*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moelyono, Anton M. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nadaek, Wilson. 1983. *Korban Dan Masalah Pencurian* . Bandung: Indonesia Publing House.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwanto, M.Ngalim. 1995. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saleh, Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sarwono. 1992. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syinqithiy, Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idris Asy. n.d. *An Nawazil Fil Asyribah, Dar Kunus Isybiliya*. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

B. Perundang-undangan:

- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Pencurian .
- Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri
- Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Pinyidikan Tindak Pidana

C. Wawancara

- Nasasumber Wawancara Kapolsek Sayung melalui Kanit Reskrim AIPTU SUTRISNO,SH.

D. Internet

- Submitted to Binus University International
<http://wisuda.unissula.ac.id>
 Submitted to Universitas International Batam
<https://repository.unhas.ac.id>
<http://tribratanews.kepri.polri.go.id>

LAMPIRAN



**KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK
SEKTOR SAYUNG**

Jalan Raya Semarang – Demak Km 09



Surat Keterangan Penelitian

NOMOR : B / 285 / IV / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Sektor Sayung Polres Demak, dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD FAIZIN**
 Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 12 April 1987
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan/ Fakultas : Ilmu Hukum , S1 Unissula Semarang
 Alamat : Dusun Pandansari RT.03 RW.04 Desa Bedono
 Kec. Sayung Kab. Demak

Bahwa yang bersangkutan melakukan Penelitian di Kepolisian Sektor Sayung Polres Demak sejak 5 April 2021 sampai dengan 15 April 2021, guna melengkapi Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID – 19 (STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG)”**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sayung, 15 April 2021
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG



PRIYONO.S.H.
 AKP.NRP 67020119